**KASUS SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS FIKTIF,**

**ISRAFIL MALINGONG DIPERIKSA**



[*harianmercusuar.com*](http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.harianmercusuar.com%2F%3Fpg1%3D563%26jml_prdk_hlm1%3D&ei=mDb-VPHMOM2tuQT2_IGYBw&psig=AFQjCNFEg48Yp75nnU1_wDBDVngpHm78UA&ust=1426032664995314)

Setelah Sulaeman Husen Malingong (SHM), giliran Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Kepulauan (Bangkep) periode 2009-2014 Israfil Malinggong, diperiksa Kejaksaan terkait dugaan korupsi[[1]](#endnote-1) dana perjalanan dinas tahun 2012 sebesar Rp7,2 miliar.Israfil yang saat ini menjabat Wakil Ketua II DPRD Bangkep menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang menjerat SHM sebagai tersangka.

Pemeriksaan yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai di Salakan Bangkep, Senin (9/2/2015) itu telah dilakukan untuk ketiga kalinya dengan status sebagai saksi.   
Kepala Seksi Intel Kejari Banggai, Juanda saat dihubungi media ini membenarkan pemeriksaan terhadap saksi Israfil Malinggong. Ia mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan lanjutan dengan tujuan untuk memperdalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)[[2]](#endnote-2) fiktif DPRD Bangkep.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemerhati Keuangan Negara (LPKN) Indonesia Timur, Tommy TB meminta agar pihak Kejari Banggai benar- benar bekerja secara profesional, dan juga menjaga nama baik institusi hukum tersebut untuk mengusut tuntas kasus korupsi SPPD fiktif DPRD Bangkep tahun 2012. “Kami akan ikut mengontrol serta mengawasi proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Kejari terhadap kasus SPPD fiktif DPRD Bangkep,” tegasnya.

Sebelumnya, Kejari Banggai telah menetapkan mantan Ketua DPRD Bangkep yang kini menjabat Wakil Ketua I DPRD Bangkep, SHM sebagai tersangka. Pada tahun 2012 lalu, DPRD Bangkep melakukan perjalanan dinas sebanyak 856 kali.

Lembaga Kebijakan Publik dan Transparansi Anggaran (LKPT) - *Study and Advocacy* Bangkep, Sutrisno Bandu, berharap pemeriksaan pertama SHM sebagai tersangka akan membuka nama-nama lain dalam kasus korupsi SPPD fiktif tahun 2012 silam sebesar Rp7,4 miliar. “Kita berharap, yang bersangkutan mau kooperatif dan mau bernyanyi membocorkan semua nama yang juga terlibat dalam kasus tersebut,” kata Sutrisno.

SHM sendiri merupakan tersangka pertama dalam kasus korupsi dibalik SPPD fiktif  DPRD Bangkep tahun 2012 silam, waktu itu ia menjabat sebagai Ketua DPRD. Saat ini, SHM yang terpilih kembali dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) lalu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bangkep.

**Sumber Berita:**

Mercusuar, *Kasus Surat Perjalanan Dinas Fiktif, Israfil Malingong Diperiksa,* Februari 2015.

<http://metrosulawesi.com>, *Tersangka Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktif Diperiksa Jaksa,* Selasa 10 Februari 2015.

1. Korupsi, adalah setiap orang yang secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). [↑](#endnote-ref-1)
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. [↑](#endnote-ref-2)